



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal dahulu di KOTA MERAUKE, namun  
sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh  
wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 juni 2019 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) di GEREJA, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, sebagaimana surat nikah surat nikah nomor: - dan telah di daftar pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: - tertanggal 30 september 2019;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LUWU kemudian pindah ke KOTA MERAUKE;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Merauke, tanggal 06 September 2018;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun satu bulan sejak pernikahan Tergugat ketahuan selingkuh;
5. Bahwa saat itu bulan juli 2019 ada seorang perempuan yang menghubungi Penggugat melalui telepon, mengaku sebagai pacar dari Tergugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah ditemui oleh perempuan tersebut mengancam Penggugat dan mengaku bahwa telah dihamili oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menanyakan kebenarannya namun Tergugat tidak mengaku dan Tergugat marah sampai memukul Penggugat;
8. Bahwa kejadian pertengkaran dan pemukulan tersebut terjadi berulang kali sampai Penggugat tidak tahan dan meninggalkan tempat tinggal bersama;
9. Bahwa Tergugat pernah merobek Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat mengancam akan membakar Kutipan Akta Nikah tersebut ketika ketahuan selingkuh;
10. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah sering memediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan Penggugat pun beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat masih tetap tidak berubah dan mengulangi perbuatannya;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun tahun 2020 bulan juli sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
13. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
14. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
15. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 30 juni 2019 di GEREJA, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, Surat Nikah Surat Nikah Nomor: - dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: - tertanggal 30 September 2019 adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 5 April 2023 dan 5 Mei 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tidak diajukan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT dengan Nomor -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dengan Nomor -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 30 September 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor: - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pimpinan Majelis Jemaat KABUPATEN LUWU tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Nomor: -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang telah diperiksa dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **SAKSI I**

- 1.1. Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni PENGGUGAT terhadap suaminya yakni TERGUGAT;
- 1.2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak berpisah, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 1.3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat merupakan suami dari Penggugat karena Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mereka juga pernah datang ke kampung, acaranya diadakan pada hari minggu, untuk tanggal hari H-nya Saksi lupa, dan acaranya berlangsung di rumah orang tua di KABUPATEN LUWU, pemberkatan di GEREJA.
- 1.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Merauke.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5. Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
- 1.6. Bahwa terakhir Penggugat bersama Tergugat sepengetahuan Saksi, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di tahun 2020;
- 1.7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena tidak ada telpon, dan kabar sama sekali dari Tergugat;
- 1.8. Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- 1.9. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat, tetapi Penggugat sering menelpon dalam keadaan menangis;
- 1.10. Bahwa Saksi mengetahui kronologi Tergugat memukul Penggugat pada saat Penggugat menelpon sambil menangis, Penggugat mengatakan bahwa dia dipukul, ditendang dan dicekik, dan pada waktu Penggugat tinggal di Merauke, Penggugat sering lari ke rumah keluarga yang ada di sana karena sudah tidak tahan dengan Tergugat namun ketika Tergugat mengetahui alamat keberadaan Penggugat, Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta maaf akan berubah dan meminta kesempatan satu kali lagi, lalu mereka kembali pulang ke rumah, namun kenyataannya Penggugat masih dipukuli oleh Tergugat;
- 1.11. Bahwa sepengetahuan saksi alasan sehingga terjadi kejadian seperti itu Penggugat sering menceritakan bahwa ada perempuan lain di luar dan pernah memergoki sering menelpon;
- 1.12. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak, dan dia tinggal bersama penggugat di KABUPATEN LUWU;

## 2. Saksi SAKSI II

- 2.1. Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni PENGGUGAT terhadap suaminya yakni TERGUGAT;
- 2.2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak berpisah, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 2.3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat merupakan suami dari Penggugat karena Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mereka juga pernah datang ke kampung, acaranya diadakan pada hari minggu, untuk tanggal hari H-nya Saksi lupa, dan acaranya berlangsung di rumah orang tua di KABUPATEN LUWU, pemberkatan di GEREJA.





- 2.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Merauke.
- 2.5. Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
- 2.6. Bahwa terakhir Penggugat bersama Tergugat sepengetahuan Saksi, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di tahun 2020;
- 2.7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena tidak ada telpon, dan kabar sama sekali dari Tergugat;
- 2.8. Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- 2.9. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat, tetapi Penggugat sering menelpon dalam keadaan menangis;
- 2.10. Bahwa Saksi mengetahui kronologi Tergugat memukul Penggugat pada saat Penggugat menelpon sambil menangis, Penggugat mengatakan bahwa dia dipukul, ditendang dan dicekik, dan pada waktu Penggugat tinggal di Merauke, Penggugat sering lari ke rumah keluarga yang ada di sana karena sudah tidak tahan dengan Tergugat namun ketika Tergugat mengetahui alamat keberadaan Penggugat, Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta maaf akan berubah dan meminta kesempatan satu kali lagi, lalu mereka kembali pulang ke rumah, namun kenyataannya Penggugat masih dipukuli oleh Tergugat;
- 2.11. Bahwa sepengetahuan saksi alasan sehingga terjadi kejadian seperti itu Penggugat sering menceritakan bahwa ada perempuan lain di luar dan pernah memergoki sering menelpon;
- 2.12. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak, dan dia tinggal bersama penggugat di KABUPATEN LUWU;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah orang ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 bulan juli sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2019 di GEREJA kemudian berdasarkan bukti P.5 perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 30 September tahun 2019 dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Merauke, namun hanya setahun hidup bersama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering berselisih karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain yang memicu Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan saksi-saksi, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak diketahui lagi keberadaannya, selama waktu tersebut Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian Petitum ke-3 berlasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Merauke (vide bukti P.5), maka perlu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Belopa selain mengirimkan satu helai salinan putusan pada Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, juga mengirimkan satu helai salinan putusan ini pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) pada tanggal 30 juni 2019 di GEREJA, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, Surat Nikah Surat Nikah Nomor: - dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: - tertanggal 30 September 2019 adalah "**PUTUS**" karena "**PERCERAIAN**" dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan turunan/salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan dikirimkan pula 1 (satu) helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tempat perkawinan dicatatkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.170.000,00** (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, **Wahyu Hidayat, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Imam Setyawan, S.H**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **Arrang Baturante, S.H** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

ttd

**Imam Setyawan, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Wahyu Hidayat, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Arrang Baturante, S.H**

## Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
6. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp1.170.000,00;</b>

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);